



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.730, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Sensus Pertanian.
Provinsi. Kabupaten/Kota. Pengolahan. Pedoman.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGOLAHAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian 2013, perlu adanya Pengolahan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pengolahan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN SENSUS PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Pedoman Pengolahan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota merupakan acuan dan panduan pelaksanaan pengolahan data Sensus Pertanian 2013.

Pasal 2

Pedoman Pengolahan Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. **Pedoman Pengolahan Data Pra Komputer Sensus Pertanian 2013, yaitu meliputi penerimaan dokumen (*receiving*), pengelompokan dokumen (*batching*), dan penyuntingan penyandian (*editing coding*) yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini; dan**
- b. **Pedoman Pengolahan Data dengan Komputer Sensus Pertanian 2013, yaitu meliputi perekaman data dan tabulasi data yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.**

Pasal 3

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN